



YAYASAN DARUL FAQIH MALANG INDONESIA
MA DARUL FAQIH INDONESIA

NSM : 131235070090 NPSN : 70043367

Jl. Gapura Nomor 197 Desa Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang Jawa Timur
website: darulfaqihmalang.com email: madaf040823@gmail.com



Memorandum of Agreement
MA DARUL FAQIH INDONESIA
dengan
PROGRAM STUDI S1 KIMIA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Tentang
KERJASAMA PROGRAM PRAKTIKUM KIMIA

Nomor : 17.9.1/DF.332.5/MOU/KM/2025

Nomor: 17.9.80/UN32.3/KS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fakhrur Rozi, M.Pd.**
Jabatan : KEPALA MA DARUL FAQIH INDONESIA
Unit Kerja : MA DARUL FAQIH INDONESIA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si., M.Sc.**
Jabatan : KETUA DEPARTEMEN KIMIA
Unit Kerja : DEPARTEMEN KIMIA, FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan tujuan yang diatur dengan pasal – pasal berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Layanan yang diberikan pihak kedua kepada MA Darul Faqih Indonesia yang dikelola oleh pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama dan kedua sepakat menandatangani perjanjian kerjasama program praktikum kimia di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang.
- 2) Kriteria guru dan peserta didik yang dilayani adalah guru pendamping dan anak didik yang pada saat praktikum terdaftar di MA Darul Faqih Indonesia.
- 3) Bentuk layanan yang diberikan adalah layan pelaksanaan praktikum kimia di

Pihak 1 	Pihak 2
-------------	-------------

Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang.

- 4) Laboratorium adalah Laboratorium Kimia yang berada Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Meningkatkan kualitas pembelajaran kimia di MA Darul Faqih Indonesia.
- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta didik MA Darul Faqih Indonesia untuk melakukan praktikum di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang.
- 3) Mendukung pengembangan kompetensi guru dan peserta didik dalam bidang sains, khususnya dalam praktikum kimia.



PASAL 3 PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KERJASAMA

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama ini terdiri atas:

- 1) Pihak Pertama dari MA Darul Faqih Indonesia yang terlibat meliputi: Kepala Madsah, Waka kurikulum & SDM, Waka Kesiswaan, Kepala Laboratorium IPA, Guru pendamping, dan Peserta didik MA Darul Faqih Indonesia.
- 2) Pihak Kedua dari Departemen Kimia FMIPA UM yang terlibat meliputi: Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Laboratoirum, Dosen, dan Laboran.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Penggunaan fasilitas Laboratorium Kimia UM oleh peserta didik dan guru MA Darul Faqih Indonesia untuk kegiatan praktikum kimia mengikuti peraturan yang berlaku di UM.
- 2) Pendampingan dan pelatihan dari tenaga ahli/teknisi laboratorium kepada guru dan peserta didik mengikuti peraturan yang berlaku di UM.

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

TATA CARA PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling mendukung, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Hal-hal yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan kerja sama, termasuk mekanisme kegiatan, jadwal, pemanfaatan sumber daya, pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi, akan di atur lebih lanjut dalam *Implementation of Agreement* (IA) yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.
- 3) IA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.



PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing mengacu pada peraturan Rektor UM yang berlaku.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal yang belum tercantum dalam MoA ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum).
- 2) Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

**PASAL 8
PENUTUP**

MoA ini dibuat dalam rangkap dua (2), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pihak Pertama
Kepala MA Darul Faqih Indonesia,**



Fakhru Rozi, M.Pd.
NIP -

**Malang, 17 September 2025
Pihak Kedua
Ketua Departemen Kimia FMIPA UM,**





Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si., M.Sc.
NIP 197806082000031002

**Mengetahui,
Dekan FMIPA UM,**



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--